

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN DI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN  
KETAPANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**WINA SASMITA  
NIM: 2103043**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Wina Sasmita

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Wina Sasmita

Nomor Induk : 2103043

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
CERAI GUGAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN DI KECAMATAN KENDAWANGAN  
KABUPATEN KETAPANG**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Juni 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
**NIP. 150 254 348**

**H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
**NIP. 150 276 114**

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

**JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Wina Sasmita  
NIM : 2103043  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AS  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG CERAI  
GUGAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN DI  
KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN  
KETAPANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**23 Desember 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Semarang, Januari 2010

**Ketua Sidang,**

**Sekretaris Sidang,**

**Dr. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 19700410 199503 1 001

**H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
NIP. 19690420 199603 1 002

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Drs. Agus Nurhadi, MA**  
NIP. 19660407 1991031 004

**H. Ahmad Izzudin, M.Ag.**  
NIP. 19720512 199903 1 003

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
NIP. 19650605 199203 1 001

**H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
NIP. 19690420 199603 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49)

Artinya: orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. al-Ahzab: 49).\*

---

\* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 672.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Ayah H. Zainona dan Ibu Hj. Arba'atin)** yang selalu memberi semangat, dalam diri beliau kutemui contoh orang tua yang bijaksana, hanya pada kalian kucurahkan segala kebahagiaan, kesedihan dan semangat hidup, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Suamiku tercinta (Sutikno)** yang telah membimbing dan mendampingi dalam suka dan duka dalam menjalani hidup ini khususnya dalam menuntaskan skripsi ini.
- **Putriku tersayang (Adik Kayla Putri Salsabilla)** yang selalu menjadi inspirasiku agar bersemangat dalam menuntaskan studi dan menyelesaikan skripsi
- **Adikku Tercinta (Desi Saprianti)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2003 Fak Syariah** khususnya Ernawati P.N dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

**Semarang, 02 Juni 2009**

**WINA SASMITA**  
**NIM: 2103043**

## ABSTRAK

Pada masyarakat adat Dayak Iban, apabila seorang istri atau suami mengajukan cerai, hal itu dibolehkan asalkan istri atau suami bersedia membayar imbalan berupa suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Rumusan masalah adalah bagaimana hukum adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tentang cerai gugat? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dalam cerai gugat? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan beberapa orang yang secara langsung melakukan gugat cerai. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan *interview* (wawancara), dokumentasi, observasi. Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan cerai gugat dalam hukum adat Dayak Iban dan akulturasi antara hukum Islam dengan hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam bahwa perceraian dengan memberi *mut'ah* ini tidak memberatkan suami karena disesuaikan dengan kemampuan suami. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang membebani suami dengan keharusan memberi ganti rugi atau tebusan berupa uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Dalam Hukum Islam, *iwad* itu tidak memberatkan istri untuk bercerai, karena mengenai jumlah pembayaran ganti rugi itu, tidak ada ketentuannya, boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih daripadanya, dan boleh pula dengan benda lain, hutang dan manfaat. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang meletakkan denda berat pada istri yang meminta cerai pada suaminya. Hukum adat Dayak Iban dalam hal perceraian ada akulturasi atau percampuran dengan hukum Islam, namun hukum adat Dayak Iban tidak sepenuhnya menerima hukum Islam. Akulturasi atau percampuran antara hukum adat Dayak Iban dengan hukum Islam terlihat dari prinsip kedua sistem hukum itu yang mensyaratkan perceraian harus ada alasan yang kuat. Namun tidak sepenuhnya hukum Islam ini masuk dalam hukum adat Dayak Iban, sebab ganti rugi atau tebusan dalam hukum adat Dayak Iban terlalu memberatkan bagi suami atau bagi istri. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa *mut'ah* dan atau *iwad* pada prinsipnya sama sekali tidak memberatkan suami istri yang mengajukan cerai.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN DI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II : PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Perceraian .....	12
B. Dasar-Dasar Perceraian .....	15
C. Macam-Macam Perceraian .....	19

### **BAB III : PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK IBAN**

#### **KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG**

A. Sekilas Sejarah Masyarakat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang .....	36
1. Lokasi .....	36
2. Penduduk .....	42
3. Latar Belakang Agama dan Kebudayaan .....	44

B. Perceraian Menurut Hukum Adat Dayak Iban .....	54
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Dayak Iban .....	56

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT  
HUKUM ADAT DAYAK IBAN DI KECAMATAN  
KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG**

A. Analisis terhadap Hukum Adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tentang Cerai Gugat .....	62
B. Analisis Hukum Islam tentang Cerai Gugat terhadap Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang .....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
C. Penutup .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**